SALINAN

GUBERNUR SUMATERA UTARA

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA
NOMOR 36 TAHUN 2026
TENTANG
PENGADAAN BARANG/JASA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH LABORATORIUM KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR SUMATERA UTARA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 77 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pengadaan Barang/Jasa Badan Layanan Umum Daerah pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Laboratorium Kesehatan;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6864);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

8. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 67);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENGADAAN BARANG/JASA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH LABORATORIUM KESEHATAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Sumatera Utara.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Gubernur adalah Gubernur Sumatera Utara.
5. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Dinas adalah Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara.
8. Badan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BKAD adalah Perangkat Daerah yang membidangi urusan keuangan daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.

9. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
10. Unit Pelaksana Teknis Daerah Laboratorium Kesehatan yang selanjutnya disebut UPTD Labkes adalah unit pelaksana teknis yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas Kesehatan.
11. Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Laboratorium Kesehatan yang selanjutnya disebut Pemimpin adalah Pemimpin BLUD yang diangkat oleh Gubernur Sumatera Utara dan bertanggung jawab atas kinerja operasional UPTD.
12. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah pimpinan perangkat daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
13. Pengadaan Barang/Jasa BLUD yang selanjutnya disebut dengan Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan Pengadaan Barang/Jasa di BLUD yang bersumber dari jasa layanan, hibah tidak terikat, hasil kerja sama dengan pihak lain dan lain-lain pendapatan BLUD yang sah yang prosesnya dilakukan sejak identifikasi kebutuhan sampai dengan serah terima hasil pekerjaan.
14. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dipimpinnya.

15. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah Pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan Pengguna Anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi BLUD.
16. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disebut PPTK adalah pejabat pada Satuan Kerja Perangkat Daerah yang melaksanakan 1 (satu) atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya.
17. Pejabat Pengadaan adalah pejabat administrasi /pejabat fungsional/personel yang ditunjuk oleh Pemimpin BLUD yang bertugas melaksanakan pengadaan langsung, penunjukan langsung, dan/atau *E-purchasing.*
18. Kelompok kerja pemilihan yang selanjutnya disebut Pokja pemilihan adalah sumber daya manusia yang ditetapkan oleh Pemimpin BLUD untuk mengelola pemilihan penyedia.
19. Penyelenggara swakelola adalah tim yang menyelenggarakan kegiatan secara swakelola.
20. Pelaku usaha adalah badan usaha atau perseorangan yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.
21. Penyedia barang/jasa yang selanjutnya disebut penyedia adalah pelaku usaha yang menyediakan barang/jasa berdasarkan kontrak.
22. Pengadaan Barang/Jasa melalui swakelola yang selanjutnya disebut swakelola adalah cara memperoleh barang/jasa yang dikerjakan sendiri oleh BLUD, instansi lain, organisasi kemasyarakatan, atau kelompok masyarakat.
23. Barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan oleh pengguna barang.

24. Pekerjaan konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, pembongkaran, dan pembangunan kembali suatu bangunan.
25. Jasa konsultansi adalah jasa layanan, profesional yang membutuhkan keahlian tertentu di berbagai bidang keilmuan yang mengutamakan adanya olah pikir.
26. Jasa lainnya adalah jasa non-konsultansi atau jasa yang membutuhkan peralatan, metodologi khusus, dan/atau keterampilan dalam suatu sistem tata kelola yang telah dikenal luas di dunia usaha untuk menyelesaikan suatu pekerjaan.
27. Sanksi Daftar Hitam adalah sanksi yang diberikan kepada peserta pemilihan/Penyedia berupa larangan mengikuti Pengadaan Barang/Jasa.
28. Pembelian secara elektronik yang selanjutnya disebut *e-purchasing* adalah tata cara pembelian barang/jasa melalui sistem katalog elektronik.
29. Pengadaan langsung adalah pengadaan barang/ jasa langsung kepada penyedia barang/jasa, tanpa melalui tender/seleksi/penunjukan langsung.
30. Penunjukan langsung adalah metode pemilihan untuk mendapatkan penyedia barang/pekerjaan konstruksi/ jasa konsultansi/jasa lainnya dalam keadaan tertentu.
31. Tender adalah metode pemilihan untuk mendapatkan penyedia barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya.
32. Pengadaan berkelanjutan adalah Pengadaan Barang/Jasa yang bertujuan untuk mencapai nilai manfaat yang menguntungkan secara ekonomis tidak hanya untuk BLUD sebagai penggunanya tetapi juga untuk masyarakat, serta signifikan mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan dan sosial dalam keseluruhan siklus penggunaannya.

33. Konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa adalah strategi Pengadaan Barang/Jasa yang menggabungkan beberapa paket Pengadaan Barang/Jasa sejenis.
34. Fleksibilitas adalah keleluasaan dalam pola pengelolaan keuangan dengan menerapkan praktik bisnis yang sehat untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat tanpa mencari keuntungan dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
35. Praktek Bisnis Yang Sehat adalah penyelenggaraan fungsi organisasi berdasarkan kaidah-kaidah manajemen yang baik dalam rangka pemberian layanan yang bermutu, berkesinambungan dan berdaya saing.

Pasal 2

(1) Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa pada BLUD UPTD Labkes.
(2) Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk memberikan landasan hukum bagi terselenggaranya Pengadaan Barang/Jasa pada BLUD UPTD Labkes.

Pasal 3

Ruang lingkup Pengaturan dalam Peraturan Gubernur ini meliputi:

a. tujuan, kebijakan, prinsip, dan etika pengadaan barang/jasa;
b. pelaksanaan pengadaan barang/jasa; dan
c. pengawasan dan pembinaan.

BAB II

TUJUAN, KEBIJAKAN, PRINSIP, DAN

ETIKA PENGADAAN BARANG/JASA

Bagian Kesatu

Tujuan Pengadaan Barang/Jasa

Pasal 4

Pengadaan Barang/Jasa bertujuan untuk:

a. menjamin ketersediaan barang/jasa yang lebih bermutu, lebih murah, proses pengadaan yang sederhana, cepat serta mudah menyesuaikan dengan kebutuhan untuk mendukung kelancaran pelayanan BLUD;
b. meningkatkan penggunaan produk dalam negeri;
c. meningkatkan peran serta usaha mikro, usaha kecil, dan koperasi;
d. meningkatkan peran serta pelaku usaha nasional; dan
e. meningkatkan pengadaan berkelanjutan.

Bagian Kedua

Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa

Pasal 5

Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa meliputi:

a. meningkatkan kualitas perencanaan Pengadaan Barang/Jasa;
b. melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa yang lebih transparan, dan kompetitif serta praktek bisnis yang sehat;
c. mengoptimalkan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi, serta transaksi elektronik;
d. meningkatkan penggunaan barang/jasa dalam negeri dan Standar Nasional Indonesia (SNI);
e. memberikan kesempatan kepada usaha mikro, usaha kecil, dan usaha koperasi; dan
f. melaksanakan pengadaan berkelanjutan.

Bagian Ketiga

Prinsip Pengadaan Barang/Jasa

Pasal 6

Pengadaan Barang/Jasa menerapkan prinsip-prinsip sebagai berikut:

a. efisien;
b. efektif;
c. transparan;
d. bersaing;
e. adil/tidak diskriminatif;
f. akuntabel; dan
g. ekonomis.

Bagian Keempat

Etika Pengadaan Barang/Jasa

Pasal 7

(1) Pelaksana pengadaan yang terlibat dalam proses Pengadaan Barang/Jasa harus mematuhi etika sebagai berikut:
    a. melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran, dan ketepatan tujuan Pengadaan Barang/Jasa;
    b. bekerja secara profesional, mandiri, dan menjaga kerahasiaan informasi yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah penyimpangan Pengadaan Barang/Jasa;
    c. tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat persaingan usaha tidak sehat;
    d. menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan tertulis pihak yang terkait;

e. menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang berakibat persaingan usaha tidak sehat dalam Pengadaan Barang/Jasa;
f. menghindari dan mencegah pemborosan dan kebocoran keuangan BLUD;
g. menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi; dan
h. tidak menerima, tidak menawarkan, atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat, dan apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pertentangan kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e diatur dengan Peraturan Pemimpin.

BAB III
PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA
Bagian Kesatu
Jenis dan Tahapan Pengadaan
Pasal 8

(1) Pengadaan barang/jasa dalam Peraturan Gubernur ini meliputi:
a. barang;
b. pekerjaan konstruksi;
c. jasa konsultansi; dan
d. jasa lainnya.

(2) Pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara terintegrasi.

(3) Pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara:
   a. swakelola; dan/atau
   b. penyedia.

(4) Tahapan Pengadaan barang/jasa secara umum meliputi:
   a. perencanaan pengadaan;
   b. persiapan pengadaan;
   c. persiapan pemilihan;
   d. pelaksanaan pemilihan; dan
   e. pelaksanaan kontrak.

Bagian Kedua

Sumber Daya Manusia dan Kelembagaan

Pasal 9

(1) Sumber daya manusia pengadaan barang/jasa terdiri dari pegawai Aparatur Sipil Negara, atau tenaga profesional yang memiliki kompetensi tata cara pengadaan barang/jasa di lingkungan BLUD.

(2) Kompetensi di bidang pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditunjukkan dengan:
   a. sertifikat kompetensi bidang pengadaan barang/jasa;
   b. sertifikat pelatihan di bidang pengadaan barang/jasa; dan
   c. pengalaman di bidang pengadaan barang/jasa.

(3) Sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dikeluarkan oleh Lembaga yang membidangi pengadaan barang/jasa pemerintah atau Badan yang menangani sertifikasi profesi.

(4) Pemimpin dapat membentuk unit yang memiliki tugas menyelenggarakan dukungan pengadaan barang/jasa pada BLUD.

Bagian Ketiga

Pelaku Pengadaan Barang/Jasa

Paragraf 1

Umum

Pasal 10

(1) Pelaku pengadaan barang/jasa terdiri dari:
   a. PA;
   b. KPA;
   c. PPK;
   d. PPTK;
   e. pejabat pengadaan;
   f. pokja pemilihan;
   g. penyelenggara swakelola; dan
   h. penyedia.

(2) Pelaku pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas personil yang memahami tata cara pengadaan, substansi pekerjaan/kegiatan yang bersangkutan dan bidang lain yang diperlukan.

Paragraf 2

Pengguna Anggaran

Pasal 11

(1) PA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a memiliki tugas dan kewenangan:
   a. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja;
   b. mengadakan ikatan/perjanjian dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
   c. menetapkan perencanaan pengadaan;
   d. menetapkan dan mengumumkan RUP;
   e. melaksanakan konsolidasi pengadaan barang/jasa;
   f. menetapkan penunjukan langsung untuk tender/seleksi gagal;
   g. menetapkan pengenaan sanksi daftar hitam;

h. menetapkan PPK;
i. menetapkan PPTK;
j. menetapkan pejabat pengadaan;
k. menetapkan penyelenggara swakelola;
l. menetapkan tim teknis;
m. menetapkan tim juri/tim ahli untuk pelaksanaan melalui sayembara/kontes;
n. menyatakan tender gagal/seleksi gagal;
o. melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
p. menetapkan pemenang pemilihan/penyedia untuk metode pemilihan:
   1) Tender/penunjukan langsung/*e-purchasing* untuk paket pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya dengan nilai pagu anggaran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
   2) Seleksi/penunjukan langsung untuk paket pengadaan jasa konsultansi dengan nilai pagu anggaran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) PA dapat melimpahkan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada KPA.

Paragraf 3

Kuasa Pengguna Anggaran

Pasal 12

(1) KPA dalam Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b melaksanakan pendelegasian sesuai dengan pelimpahan dari PA.

(2) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KPA berwenang menjawab sanggah banding peserta tender pekerjaan konstruksi.

(3) Pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Gubernur atas usul Kepala Dinas.

(4) KPA dapat menugaskan PPK untuk melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang terkait dengan:
   a. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas anggaran belanja; dan/atau
   b. mengadakan perjanjian dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan.

Paragraf 4

Pejabat Pembuat Komitmen

Pasal 13

(1) PPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c, dalam pengadaan barang dan/atau jasa memiliki tugas:
   a. menyusun perencanaan pengadaan;
   b. melaksanakan konsolidasi pengadaan barang dan/atau jasa;
   c. menetapkan spesifikasi teknis/kerangka acuan kerja;
   d. menetapkan rancangan kontrak;
   e. menetapkan harga perkiraan sendiri;
   f. menetapkan besaran uang muka yang akan dibayarkan kepada penyedia;
   g. mengusulkan perubahan jadwal kegiatan;
   h. melaksanakan *E-purchasing* untuk nilai pagu anggaran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
   i. mengendalikan kontrak;
   j. menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan;
   k. melaporkan pelaksanaan dan penyelesaian kegiatan kepada PA/KPA;

l. menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan kegiatan kepada PA/KPA dengan berita acara penyerahan;
m. menilai kinerja penyedia;
n. menetapkan tim pendukung;
o. menetapkan tim ahli atau tenaga ahli; dan
p. menetapkan surat penunjukan penyedia barang/jasa.

(2) Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPK melaksanakan tugas pelimpahan kewenangan dari PA/KPA, meliputi:
a. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja; dan
b. mengadakan dan menetapkan perjanjian dengan pihak lain dalam batas anggaran belanja yang telah ditetapkan.

Pasal 14

(1) PPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) dan ayat (2) harus memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait pengadaan barang dan/atau jasa pemerintah.
(2) Dalam hal tidak dilakukan penetapan PPK pada pengadaan barang dan/atau jasa yang menggunakan anggaran belanja dari BLUD, PA/KPA menugaskan PPTK untuk melaksanakan tugas PPK.
(3) PPTK yang melaksanakan tugas PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib memenuhi persyaratan kompetensi PPK.

Paragraf 5

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

Pasal 15

PPTK dalam Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf d memiliki tugas:
a. membantu PPK dalam melaksanakan tugas; atau

b. dalam hal tidak ada penetapan PPK pada Pengadaan Barang/Jasa, KPA dapat menugaskan PPTK untuk melaksanakan tugas PPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf m.

Paragraf 6

Pejabat pengadaan

Pasal 16

Pejabat pengadaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf e, dalam pengadaan barang dan/atau jasa memiliki tugas:

a. melaksanakan persiapan dan pelaksanaan pengadaan langsung;
b. melaksanakan persiapan dan pelaksanaan penunjukan langsung untuk pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya yang bernilai paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
c. melaksanakan persiapan dan pelaksanaan penunjukkan langsung untuk pengadaan jasa konsultansi yang bernilai paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah); dan
d. melaksanakan *e-purchasing* yang bernilai paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Paragraf 7

Kelompok Kerja Pemilihan

Pasal 17

(1) Pokja pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf f memiliki tugas:
    a. melaksanakan persiapan dan pelaksanaan pemilihan penyediaan kecuali *E-purchasing* dan pengadaan langsung; dan

b. menetapkan pemenang pemilihan/penyediaan untuk metode pemilihan:
   1. Tender/penunjukan langsung untuk paket pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya dengan nilai pagu anggarannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
   2. Seleksi penunjukan langsung untuk paket pengadaan jasa konsultansi dengan nilai pagu anggaran paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

(2) Pokja pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan 3 (tiga) orang, yang keanggotaannya dapat berasal dari BLUD dan/atau UKPBJ.

(3) Dalam hal berdasarkan pertimbangan kompleksitas pemilihan penyediaan, anggota Pokja pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat ditambah sepanjang berjumlah gasal.

(4) Pokja pemilihan dapat dibantu oleh tim ahli atau tenaga ahli.

Paragraf 8

Penyelenggaraan Swakelola

Pasal 18

(1) Penyelenggaraan swakelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf g terdiri atas tim persiapan, tim pelaksana, dan/atau tim pengawas.

(2) Tim persiapan memiliki tugas menyusun sasaran, rencana kegiatan, jadwal pelaksanaan, dan rencana biaya.

(3) Tim pelaksana memiliki tugas melaksanakan, mencatat, mengevaluasi, dan melaporkan secara berkala kemajuan pelaksanaan kegiatan dan penyerapan anggaran.

(4) Tim pengawas memiliki tugas mengawasi persiapan dan pelaksanaan fisik maupun administrasi swakelola.

(5) Penyelenggaraan swakelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibantu oleh pengelola pengadaan barang dan/atau jasa.

Paragraf 9

Penyedia

Pasal 19

(1) Penyedia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf h wajib memenuhi kualifikasi sesuai dengan barang dan/atau jasa yang diadakan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Penyedia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab atas:
   a. pelaksanaan kontrak;
   b. kualitas barang/jasa;
   c. ketepatan perhitungan jumlah atau volume;
   d. ketepatan waktu penyerahan; dan
   e. ketepatan tempat penyerahan.

Pasal 20

Pengaturan tugas dan/atau kewenangan PPK, PPTK, pejabat pengadaan, pokja pemilihan, dan penyedia diatur dengan Peraturan Pemimpin.

Bagian Keempat

Metode Pemilihan Penyedia

Pasal 21

(1) Metode pemilihan penyedia barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya terdiri atas:
   a. *e-purchasing;*
   b. pengadaan langsung;
   c. penunjukan langsung; dan
   d. tender.

(2) Metode pemilihan penyedia jasa konsultansi terdiri atas:
   a. seleksi;
   b. pengadaan langsung; dan
   c. penunjukan langsung.

(3) Pemimpin dapat menggunakan selain metode pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), sesuai dengan karakteristik pekerjaan yang akan dilaksanakan, dan diatur dengan Peraturan Pemimpin.

Bagian Kelima

Jenjang Nilai

Pasal 22

(1) Jenjang nilai pada metode pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

(2) Penentuan jenjang nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada Pengadaan Barang/Jasa berdasarkan hasil kajian BLUD UPTD Labkes.

Bagian Keenam

Pengadaan Secara Elektronik

Pasal 23

(1) Pelaksanaan pemilihan dan pelaksanaan kontrak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) huruf d dan huruf e, dapat dilaksanakan secara elektronik.

(2) BLUD mengumumkan rencana pengadaan barang/jasa ke dalam aplikasi Sistem Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) dan menyampaikan data kontrak dalam aplikasi Sistem Pengadaan Secara Elektronik.

BAB IV

PENGAWASAN DAN PEMBINAAN

Pasal 24

(1) Satuan Pengawas Internal melakukan pengawasan pelaksanaan pengadaan barang/jasa dan melaporkan kepada Pemimpin.

(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui kegiatan audit, reviu, pemantauan, evaluasi, dan/atau penyelenggaraan sistem pelaporan pelanggaran *(whistleblowing system).*

(3) Pengawasan pengadaan barang/jasa sejak perencanaan, persiapan pengadaan, persiapan pemilihan, pelaksanaan pemilihan dan pelaksanaan kontrak.

(4) Hasil pengawasan digunakan sebagai alat pengendalian pelaksanaan pengadaan barang/jasa.

BAB V

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 25

Peraturan Pemimpin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), Pasal 20 dan Pasal 21 ayat (3) ditetapkan paling lambat 6 (enam) bulan sejak Peraturan Gubernur ini diundangkan.

Pasal 26

Pendanaan dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa pada BLUD UPTD Labkes bersumber dari:

a. jasa layanan;
b. hibah tidak terikat;
c. hasil kerja sama dengan pihak lain; dan
d. lain-lain pendapatan BLUD yang sah.

BAB VI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 27

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, kontrak yang telah ditandatangani sebelum berlakunya Peraturan Gubernur ini, dinyatakan tetap berlaku sampai berakhirnya jangka waktu kontrak dimaksud.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara.

Salinan Sesuai dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

APRILLA H. SIREGAR
NIP. 19690421 199003 2 003

Ditetapkan di Medan
pada tanggal 5 November 2026
GUBERNUR SUMATERA UTARA,

ttd

MUHAMMAD BOBBY AFIF NASUTION

Diundangkan di Medan
pada tanggal 9 November 2026
Pj. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA,

ttd

TIMUR TUMANGGOR

BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2026 NOMOR 37